PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 68/Permentan/OT.140/11/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/Permentan/OT.140/8/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, SERTA LAMPIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Pusat Perizinan dan Investasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberian izin, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Repbublik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999,Nomor 790.a/Kpts/IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/ 2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 38/Permentan/OT.140/8/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, SERTA LAMPIRAN.

PASAL 1

1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, sebagai berikut:
   a. mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2)

Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian.

   b. mengubah ketentuan Pasal 6, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Izin pemasukan benih atau materi induk untuk penelitian diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian.

   c. mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Izin Pemasukan benih bukan untuk penelitian diberikan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian.

d. mengubah ketentuan Pasal 16 ayat 2 dan ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(2) Apabila standar mutu benih bina ditetapkan, Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dalam memberikan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didsarkan pada standar mutu benih kerabat terdekat.

(3) Setelah benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, standar mutu benih bina segera ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian.

e. mengubah ketentuan Pasal 19, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pemasukan benih dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanianyang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian seperti formulir model-2.

(2) Izin pemasukan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon

f. mengubah ketentuan Pasal 24 ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (3)

Pencabutan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian dengan menggunakan formulir model-4.

g. mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (2), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2)

Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian.

h. mengubah ketentuan Pasal 30 ayat (2), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (2)

Jenis tanaman tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian.

i. mengubah ketentuan Pasal 32, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima. menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pengeluaran benih dalam bentuk Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian, seperti formulir model-6.

(2) Izin pengeluaran yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon

j. mengubah ketentuan Pasal 37 ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (3)

Pencabutan izin pengeluaran benih karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan dengan menggunakan formulir model-8.

2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

3. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Nopember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Provinsi diseluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 68/Permentan/OT.140/11/2007
TANGGAL: 7 Nopember 2007

NO	KODE	NAMA FORMULIR	DITANDATANGANI OLEH
1	Formulir Model-1	Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara R I.	Pemohon
2.	Formulir Model-2	Keputusan Pemberian Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara R I.	A.n.Menteri Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
3.	Formulir Model-3	Surat Penolakan/ Penundaan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara R.I.	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
4.	Formulir Model-4	Keputusan Pencabutan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara R I.	A.n.Menteri Pertanian Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
5.	Formulir Model-5	Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara R I.	Pemohon
6.	Formulir Model-6	Keputusan Pemberian Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara R I.	A.n.Menteri Pertanian Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
7.	Formulir Model-7	Surat Penolakan/ Penundaan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara R I.	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

8.	Formulir Model-8	Keputusan Pencabutan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara R I.	A.n.Menteri Pertanian Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO.

Formulir Model-1

Nomor : .....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pemasukan Benih ke Dalam Wilayah Negara RI

Kepada Yth.
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
di –
JAKARTA

Dengan ini kami:

1. N a m a : .....
2. Alamat : .....
   .....
3. Bentuk Usaha : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah*)
4. N P W P : .....

mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk penelitian, khususnya pemuliaan/bukan untuk penelitian *), dengan kejelasan sebagai berikut:

a. Jenis tanaman/spesies : .....
b. Varietas/Klon/Hibrida : .....
c. Bentuk benih : .....
d. Banyaknya benih : .....
e. Perlakuan fisik/kimia : .....
f. Negara/tempat asal benih di produksi : .....
g. Nama produsen/ pengolahan benih : .....
h. Negara pengirim : .....
i. Nama pengirim : .....
j. Alamat pengirim : .....
k. Pekerjaan pengirim : .....
l. Tempat pemasukan : .....

m. Tujuan penggunaan benih : .....

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Jabatan
Cap
Meterai
(nama lengkap)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan.....

Formulir Model - 2

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan Saudara/Direktur/Instansi Pemerintah ..... Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat memasukkan benih tanaman dari ..... kedalam wilayah Negara Republik Indonesia;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006, dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih tanaman kepada Saudara/Direktur/Instansi Pemerintah.....;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 90.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
19. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor .....tanggal .....;
2. Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor ..... tanggal .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin untuk memasukan benih tanaman ..... kepada:

a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk usaha : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah*)
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/spesies :
f. Varietas/klon/hibrida :
g. Bentuk benih :
h. Banyaknya benih :
i. Perlakuan fisik kimia :
j. Negara/tempat asal Benih di produksi :
k. Negara pengirim :
l. Nama pengirim :
m. Alamat pengirim :
n. Pekerjaan pengirim :
o. Tempat pemasukan :
p. Tujuan penggunaan benih :

KEDUA : Benih ..... sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk penelitian/bukan untuk penelitian dan harus memenuhi standar mutu benih yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus memasukkan seluruh benih yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan harus

melaporkan kepada Direktur Jenderal ...../Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA;
b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN/
DIREKTUR JENDERAL .....*)

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
4. Ketua Badan Benih Nasional;
5. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
6. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian;
8. Karantina Tumbuhan.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu.

Formulir Model – 3

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/penundaan *)
Izin Pemasukan Benih
Ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia

Kepada Yth.
.....
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin pemasukan benih ..... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, permohonan Saudara ditolak/ditunda *) dengan alasan:

a. .....;
b. .....;
c. .....;
d. .....;
e. .....;

Saran / Arahan :
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian (sebagai Laporan);
2. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
3. Ketua Badan Benih Nasional;
4. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

KETERANGAN: *) Coret yang tidak perlu.

Formulir Model-4

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, telah diberikan izin pemasukan benih tanaman;
b. bahwa Saudara/direktur PT/Instansi Pemerintah ..... telah terbukti tidak mengikuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/ 2006, dipandang perlu mencabut Keputusan Izin pemasukan benih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hayati Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor .... tanggal .....;
2. Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor ..... tanggal ......;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan Keputusan izin pemasukan benih tanaman .....kedalam wilayah negara Republik Indonesia kepada:

a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk usaha : perorangan/badan hukum/ instansi pemerintahan *)
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/ spesies :
f. Varietas/klon/hibrida :
g. Bentuk benih :
h. Banyaknya benih :
i. Perlakuan fisik kimia :
j. Negara/tempat asal benih diproduksi :
k. Negara pengirim :
l. Nama pengirim :
m. Alamat pengirim :
n. Pekerjaan pengirim :
o. Tempat pemasukan :
p. Tujuan penggunaan benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA;
b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN/DIREKTUR JENDERAL .....*)

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Pertanian;
4. Ketua Badan Benih Nasional;
5. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
6. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN: *) Coret yang tidak perlu.

Formulir Model-5

.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengeluaran Benih Dari Wilayah Negara RI

Kepada Yth.
Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
di -
Jakarta

Dengan ini kami:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : ..... (perorangan)
4. Bentuk usaha : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah *)
5. NPWP : .....

mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Jenis tanaman/spesies :
b. Varietas/klon/hibrida :
c. Bentuk benih :
d. Banyaknya benih :
e. Perlakukan fisik/kimia :
f. Nama produsen/pengolah benih :
g. Negara tujuan :

h. Nama penerima :
i. Alamat penerima :
j. Tempat pengeluaran :
k. Tujuan pengeluaran benih :

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon
Jabatan
Cap
Meterai
(nama terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan Litbang Pertanian

Formulir Model-6

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH.....
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006, telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian tersebut huruf a, dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih kepada Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor .... tanggal.....;
2. Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor ..... tanggal .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin untuk mengeluarkan benih tanaman ..... kepada:

a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk usaha : perorangan/badan usaha/instansi pemerintah*)
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/spesies :
f. Varietas/klon/hibrida :
g. Bentuk Benih :
h. Banyaknya benih :
i. Perlakuan Fisik/kimia :
j. Nama produsen/ pengolah benih :
k. Negara tujuan :
l. Nama penerima :
m. Alamat :
n. Tempat pengeluaran :
o. Tujuan pengeluaran :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih yang diizinkan dari wilayah negara Republik Indonesia.

KETIGA : Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila:

a. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN/DIREKTUR JENDERAL .....*)

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
4. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian;
7. Karantina Tumbuhan.

Formulir Model-7

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/Penundaan*) Izin Pengeluaran Benih Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Jakarta,
Kepada Yth.
.....
di –
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pengeluaran benih ... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, permohonan Saudara ditolak/ditunda *) dengan alasan:

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....
e. .....

Saran/Arahan:
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
3. Ketua Badan Benih Nasional;
4. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

KETERANGAN: *) Coret yang tidak perlu.

Formulir Model - 8

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH.....
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006, telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 37 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/ 2006, tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, dipandang perlu mencabut Keputusan izin pengeluaran benih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Perizinan dan Investasi Nomor .... tanggal.....;
2. Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor ..... tanggal .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan Keputusan izin pengeluaran benih tanaman ..... dari wilayah negara Republik Indonesia kepada:

a. Nama :
b. Alamat :
c. Bentuk usaha : perorangan/badan Hukum/instansi pemerintah*)
d. NPWP :
e. Jenis tanaman/spesies :
f. Varietas/klon/hibrida :
g. Bentuk Benih :
h. Banyaknya benih :
i. Perlakuan Fisik/kimia :
j. Nama/Tempat Asal benih diproduksi :
k. Negara Pengirim :
l. Nama Pengirim :
m. Alamat Pengirim :
n. Pekerjaan pengirim :
o. Tempat pemasukan :
p. Tujuan penggunaan benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA;
b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN/DIREKTUR JENDERAL .....*)

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
4. Ketua Badan Benih Nasional;
5. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Yang membidangi Pertanian;
6. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN: *) Coret yang tidak perlu.